



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

## PEDOMAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK.

### A. PEDOMAN KERJA DIREKSI

#### I. Landasan Hukum

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar PT Yanaprima Hastapersada Tbk.

#### II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam poin (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1), Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada poin (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin (6), apabila dapat membuktikan :
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian;
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri;



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO

: JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

- c. membeli harta tidak bergerak dan menjual harta tidak bergerak serta menjaminkan aset Perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku.
9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS.
10. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin (10), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
12. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
13. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya menggantikan Direktur Utama untuk bersama-sama dengan salah seorang Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## III. Keanggotaan

### 1. Persyaratan

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
JI. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

- (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
  - \* pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  - \* pertanggung-jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - \* pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Komposisi

- a. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
- b. 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur.

## IV. Pengangkatan, Pengunduran Diri, Pemberhentian Sementara dan Masa Jabatan

### 1. Pengangkatan

- a. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- b. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
- c. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

### 2. Pengunduran Diri

- a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada poin (a), anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
- c. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (b) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

### 3. Pemberhentian Sementara

- a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin (a) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada poin (a), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. RUPS sebagaimana dimaksud pada poin (c) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin (d) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin (a) menjadi batal.
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada poin (c) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada poin (a) tidak berwenang:
  - \* menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - \* mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin (g) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - \* terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada poin (c); atau
  - \* lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (d).

#### 4. Masa Jabatan

- a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Periode masa jabatan anggota Direksi adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- c. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - \* meninggal dunia;
  - \* masa jabatannya berakhir;
  - \* diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - \* mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan;
  - \* dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - \* tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### V. Nilai-Nilai

1. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu:
  - a. Integritas  
Berperilaku jujur, setia, mempunyai prinsip dan keyakinan.
  - b. Komitmen  
Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja.
  - c. Kerjasama Tim



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

Kerjasama yang harmonis antar bagian, dengan memperhatikan aspek komunikasi dan koordinasi yang baik, kesehatan mencapai visi dan misi Perseroan.

d. Saling Menghargai

Berpikir positif dan saling menghargai dengan menjunjung kode etik Perseroan.

e. Perbaikan Berkesinambungan

Usaha terus menerus dalam upayanya untuk perbaikan dan memberikan gagasan-gagasan baru.

2. Setiap anggota Direksi wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi perusahaan terbaik dalam industri aneka tenun plastik.
3. Anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta anggaran dasar Perseroan.

## VI. Waktu Kerja

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

## VII. Rapat

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komsaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengana hak suara yang sah.
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak dan atas nama Direksi.
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat tempat kegiatan usaha Perseroan.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direksi Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direktur yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
11. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
12. Pemungutan suara mengenai diri dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
13. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
14. Rapat Direksi dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat langsung dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

## VIII. Pelaporan dan Pertanggung-jawaban

Direksi melakukan pengurusan Perseroan secara bersama-sama serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan, termasuk diantaranya:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
2. Melakukan perikatan antara Perseroan dengan pihak lain.
3. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan.
5. Menghapus buku piutang macet.
6. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit dengan tetap melaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Melakukan tindakan dan perbuatan lainnya terkait kepengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan.
8. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

9. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana kerja lainnya berikut perubahannya untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
10. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan.
11. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
12. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
13. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
14. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar Perseroan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## B. PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

### I. Landasan Hukum

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar PT Yanaprima Hastapersada Tbk.

### II. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang anggota, maka jumlah Komisaris Independen wajib kurang dari 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode berikutnya.
4. Komisaris Independen diangkat berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - b. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
  - c. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
6. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprima@indosat.net.id

SIDOARJO

: JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

8. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
9. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perseroan.
10. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
11. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
12. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

### III. Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Komisaris serta usulan nama calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
2. Dewan Komisaris menyampaikan nama-nama calon anggota Komisaris yang memenuhi syarat kepada RUPS untuk disetujui.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau diberhentikan atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
8. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO

: JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

## IV. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud di atas menjadi batal.
10. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.

## V. Nilai-Nilai

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu:
  - a. Integritas



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

- Berperilaku jujur, setia, mempunyai prinsip dan keyakinan.
- b. Komitmen  
Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja.
  - c. Kerjasama Tim  
Kerjasama yang harmonis antar bagian, dengan memperhatikan aspek komunikasi dan koordinasi yang baik, kesehatan mencapai visi dan misi Perseroan.
  - d. Saling Menghargai  
Berpikir positif dan saling menghargai dengan menjunjung kode etik Perseroan.
  - e. Perbaikan Berkesinambungan  
Usaha terus menerus dalam upayanya untuk perbaikan dan memberikan gagasan-gagasan baru.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi perusahaan terbaik dalam industri aneka tenun plastik.
  3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta anggaran dasar Perseroan.

## VI. Waktu Kerja

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

## VII. Rapat

1. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
5. Panggilan rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
6. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO

: JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
8. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
13. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
14. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
15. Pemungutan suara mengenai diri dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
16. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
17. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat langsung dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.
18. Risalah rapat:
  - a. hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani; dan
  - b. hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
19. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

## VIII. Pelaporan dan Pertanggung-jawaban

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugasnya secara bersama-sama serta wajib melaporan pelaksanaannya kepada pemegang saham melalui RUPS. Persetujuan atas laporan pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya yang dipandang perlu untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugasnya.
3. Memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. Terhadap pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis beserta alasannya.
4. Wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara, untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian anggota Direksi.
5. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana kerja lainnya berikut perubahannya yang disiapkan Direksi.
6. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
7. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
8. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
9. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
10. Memastikan bahwa Direksi telah merancang sistem manajemen risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama Perseroan.
11. Melaksanakan pengawasan melalui komite-komite yang dibentuk, untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang efektif, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang terintegrasi dan memiliki transparansi pengungkapan yang dapat dipertanggung-jawabkan, serta memastikan proses dan sistem manajemen risiko yang terintegrasi.
12. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.